

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
NOMOR 06 TAHUN 2000

T E N T A N G

SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAH PEKON
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG BARAT

- Menimbang : bahwa untuk kelancaran Pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan perkembangan Pembangunan, maka dalam rangka Pelaksanaan Pasal 29 sampai dengan Pasal 31 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengani Desa, maka dipandang perlu menerbitkan Peraturan Daerah Kabupaten tentang Susunan Organisasi Pemerintah Pekon.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat ;
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden ;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi mengenai Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa ;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa ;

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TENTANG SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAHAN PEKON.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini dimaksud dengan :

- a. Bupati adalah Bupati Lampung Barat.
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Barat sebagai Badan Legislatif Daerah.
- d. Pekon adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten.
- e. Pemerintah Pekon adalah Peratin dan Perangkat Pekon.
- f. Perangkat Pekon adalah Peratin dan aparatnya yang terdiri dari Juru Tulis, Kepala Urusan, Kepala Seksi Teknis Lapangan dan Kepala Pemangku.
- g. Lembaga Himpun Pemekonan yang selanjutnya dibesbut LHP adalah Lembaga Himpun yang terdiri dari atas unsur Tokoh Agama, Tokoh Adat, Tokoh Masyarkat, dan Tokoh Pemuda dari masing-masing Pemangku yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Pekon, menampung dan menyalurkan aspirasi Masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Pekon.

B A B II

SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAH PEKON

Bagian Pertama
Organisasi Pemerintah Pekon

Pasal 2

(1) Susunan Organisasi Pemerintah Pekon terdiri dari :

- a. Peratin
- b. Perangkat Pekon

- (2) Perangkat Pekon sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b terdiri dari :
- unsur Sekretariat Pekon
 - Unsur Pelaksana Teknis Lapangan
 - Unsur Wilayah
- (3) Unsur Sekretariat Pekon sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) terdiri dari :
- Juru Tulis
 - Kepala-kepala Urusan
- (4) Unsur Pelaksanaan Teknis Lapangan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b terdiri dari Kepala-kepala Seksi Teknis Lapangan, yaitu :
- Kepala Seksi Pamong Tani
 - Kepala Seksi Keamanan
- (5) Unsur wilayah sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf c terdiri dari Kepala-kepala Pemangku.
- (6) Jumlah Kepala Urusan Sekretariat Pekon sebagaimana dimaksud ayat (3) terdiri dari sedikit-dikitnya 3 (tiga), yaitu Kepala Urusan Pemerintahan, Kepala Urusan Pembangunan, Kepala Urusan Umum dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) Kepala Urusan yaitu Kepala Urusan Pemerintahan, Kepala Urusan Pembangunan, Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat, Kepala Urusan Keuangan dan Kepala Urusan Umum.
- (7) Jumlah Kepala Seksi Teknis Lapangan menyesuaikan yang disesuaikan dengan Kebutuhan wilayah Pekon.
- (8) Jumlah Kepala Pemangku paling sedikit 2 (dua) Pemangku dan sebanyak-banyaknya menyesuaikan dengan kebutuhan wilayah Pekon.
- (9) Bagan Susunan Organisasi Pemerintahan Pekon dan Perangkat Pekon adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah Kabupaten ini.

Bagian Kedua
Kedudukan, Tugas dan Fungsi
Pemerintahan Pekon dan Perangkat Pekon

Pasal 3

- (1) Peratin berkedudukan sebagai alat Pemerintah, alat Pemerintah Daerah dan alat Pemerintah Pekon yang memimpin Penyelenggaraan Pemerintahan Pekon.

(2) Peratin mempunyai Tugas :

- a. Menjalankan urusan rumah tangganya sendiri.
- b. Menjalankan Urusan Pemerintahan, Pembangunan baik dari Pemerintah maupun Pemerintah Daerah dan Kemasyarakatan dalam rangka Penyelenggaraan Pemerintahan Pekon termasuk Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban di wilayah Pekonnya.
- c. Menumbuhkan serta mengembangkan semangat gotong royong masyarakat sebagai sendi utama Pelaksanaan Pemerintahan dan Pembangunan Pekon.
- d. Membina Perekonomian Pekon.
- e. Mendamaikan perselisihan masyarakat di Pekon.
- f. Mewakili Pekonnya di dalam dan di luar Pengadilan dan menunjuk kuasa Hukumnya.
- g. Mengajukan Rancangan Peraturan Pekon dan bersama LHP menetapkannya sebagai Peraturan Pekon.
- h. Menjaga Kelestarian adat istiadat yang hidup dan berkembang di Pekon yang bersangkutan.

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Peratin mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan kegiatan dalam rangka Penyelenggaraan Urusan Rumah Tangga Pekonnya sendiri.
- b. Menggerakkan partisipasi masyarakat dalam wilayah Pekonnya.
- c. Melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- d. Melaksanakan Tugas dalam rangka Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Pekon.
- e. Melaksanakan koordinasi jalannya Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan Kehidupan Masyarakat di Pekon.
- f. Melaksanakan Urusan Pemerintahan lainnya yang tidak termasuk dalam tugas sesuatu instansi dan tidak termasuk Urusan Rumah Tangga Pekonnya sendiri.

Pasal 4

(1) Juru Tulis berkedudukan sebagai Unsur Staf Pembantu Peratin dan memimpin Sekretariat Pekon.

(2) Juru Tulis mempunyai tugas menjalankan Administrasi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan di Pekon serta memberikan Pelayanan Administratif kepada Peratin.

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (2) Juru Tulis mempunyai fungsi :

Melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan dan laporan.

- a. Melaksanakan Urusan Keuangan.
- b. Melaksanakan Administrasi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan.
- c. Melaksanakan Tugas dan Fungsi Peratin apabila Peratin berhalangan melakukan tugasnya.

Pasal 5

- (1) Kepala Urusan berkedudukan sebagai Unsur Pembantu Juru Tulis dalam bidang tugasnya.
- (2) Kepala Urusan mempunyai tugas menjalankan kegiatan Juru Tulis dalam bidang tugasnya.
- (3) Untuk menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).
Kepala Urusan mempunyai fungsi :
 - a. Melaksanakan kegiatan-kegiatan Urusan Pembangunan, Kesejahteraan, Keuangan dan Umum sesuai bidang tugasnya masing-masing.
 - b. Melaksanakan Pelayanan Administrasi Peratin.

Pasal 6

Kepala Seksi Teknis Lapangan berkedudukan sebagai Unsur Teknis yang membantu Peratin dalam menjalankan tugas-tugas teknis di lapangan.

Pasal 7

Dalam menyelenggarakan Pemerintahan Pekon, Pemerintah Pekon dan Perangkat Pekon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 menerapkan Prinsip Koordinasi dan Sinkronisasi.

Pasal 8

- (1) Dalam menyelenggarakan Tugas dan Fungsinya, Peratin :
 - a. Bertanggung jawab kepada rakyat melalui Lembaga Himpunan Pemekonan (LHP).
 - b. Menyampaikan Laporan Pelaksanaan Tugasnya kepada Bupati dengan tembusan Camat.
 - c. Pertanggung Jawaban dan Laporan Pelaksanaan Tugas Peratin disampaikan sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun pada akhir Tahun Anggaran.
 - d. Pertanggung Jawaban Peratin yang ditolak oleh LHP, termasuk Pertanggungjawaban Keuangan harus dilengkapi atau disempurnakan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari disampaikan kembali kepada LHP.
 - e. Dalam hal Pertanggung Jawaban Peratin yang telah dilengkapi atau disempurnakan ditolak untuk kedua kalinya oleh LHP, maka LHP dapat mengusulkan Pemberhentian Peratin kepada Bupati.
- (2) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Juru Tulis bertanggung jawab kepada Peratin.

- (3) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Kepala Pemangku bertanggung jawab kepada Peratin.
- (4) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Kepala Seksi Teknis Lapangan bertanggung jawab kepada Peratin.
- (5) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Kepala Urusan bertanggung jawab kepada Juru Tulis.

Pasal 9

Dalam menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai penanggung jawab utama bidang Pembangunan dan Kemasyarakatan, Peratin dibantu oleh lembaga-lembaga lain yang ada di Pekon.

B A B III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan ini menjadi Pedoman bagi Pemerintah Pekon dalam menyusun Organisasi Pemerintahan Pekon.

Pasal 11

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka semua Peraturan yang mengatur mengenai Susunan Organisasi Pemerintahan Pekon dan ketentuan-ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat.

**Disahkan di : L I W A
Pada Tanggal : 06 Juli 2000**

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Dto

I WAYAN DIRPHA

Lampiran Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat
Nomor 06 Tahun 2000

BAGAN
SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAH PEKON
DAN PERANGKAT PEKON

